

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2011

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO NOMOR 26/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbub/028436540/X/2011

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 51 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf I Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

- Setelah dilakukan proses Pengundian Nomor Urut pada Rapat Pleno Terbuka, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011.

- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah:**
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembar Negara Republik Indoensia Nomor 53, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4389;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

- **Dalam Keputusan ini diatur :** Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo yaitu **Nomor Urut 1 Drs. Rum Pagau dan Lahmudin Hambali, S.Sos.** **Nomor Urut 2 Ir. Laode Haimudin, MM dan Hi. Nizam Dai, S.IPem.** **3. Ir. Hi. Sunandar Bokings dan Riton Nusu, S.Pd.** **4. Drs. Burhanudin Pulubuhu, MM., dan Trianto Kadji, SH, M.Si.**

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 2 Oktober 2011.

